



PUTUSAN

Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Dwi Putra Nuryanto bin Cahyanto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Cikoko Timur Rt.011 Rw.002 kel.Cikoko
kec.Pancoran Jakarta Selatan (sesuai KTP);
Jl.Pangadengan Utara IV No.55 B Rt.005 Rw.07
Kel.Pangadengan Kec.Pancoran Jakarta Selatan
(alamat tinggal).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Aditya Dwi Putra Nuryanto bin Cahyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Eka Mayasari Siahaan, S.H. dkk berdasarkan Penetapan tanggal 03 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA DWI PUTRA NURYANTO BIN CAHYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADITYA DWI PUTRA NURYANTO BIN CAHYANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 085770292613 dan dari dalam tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice berisi :
 1. 1(satu) plastic klip dengan kode A1 berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dengan berat brutto 1,30 gram;
 2. 1 (satu) plastic klip dengan kode A2 berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dengan berat brutto 0,84 gram;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Sedangkan kamar Apartemen yang dihuni Terdakwa bersama MUJJIDIN ditemukan barang bukti dari dalam lemari berupa :

- 9 (Sembilan) plastic klip warna silver berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B1** berat brutto **4,42** gram;
 2. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B2** berat brutto **4,14** gram;
 3. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B3** berat brutto **4,60** gram;
 4. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B4** berat brutto **4,14** gram;
 5. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B5** berat brutto **4,16** gram;
 6. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B6** berat brutto **4,58** gram;
 7. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B7** berat brutto **4,42** gram;
 8. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B8** berat brutto **4,28** gram;
 9. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B9** berat brutto **4,80** gram;

Jumlah Kode B1 s/d B9 berat brutto seluruhnya 39,34 gram.

- 11 (Sebelas) plastic klip warna hitam berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut : ---
 1. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C1** berat brutto **5,72** gram;
 2. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C2** berat brutto **6,30** gram;
 3. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C3** berat brutto **6,36** gram;
 4. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C4** berat brutto **5,84** gram;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



5. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C5** berat brutto **6 gram**;
6. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C6** berat brutto **6,18 gram**;
7. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C7** berat brutto **6,50 gram**;
8. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C8** berat brutto **6,84 gram**;
9. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C9** berat brutto **11,26 gram**;
10. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C10** berat brutto **6,34 gram**;
11. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C11** berat brutto **5,98 gram**;

Jumlah Kode C1 s/d C11 berat brutto seluruhnya 73,32 gram.

- 20 (dua puluh) plastic klip kosong warna hitam;
- 1 (satu) botol yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **Kode D** dengan berat brutto **0,74 gram**;
- 1 (satu) buah gelas ukur;
- 1 (satu) botol Ethanol berukuran 250 ml;
- 1 (satu) botol alcohol IKA 70 % berukuran 100 ml;
- 1 (satu) botol alcohol 70% berukuran 300 ml;
- 1 (satu) buah alat Semprotan warna putih;
- 1 (satu) plastic warna putih bertuliskan SIMADU berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 59,50 gram;
- 1 (satu) plastic warna putih berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 58 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami dengan nomor simcard 087780348476 yang disita dari Terdakwa;

Seluruhnya digunakan dalam perkara an. MUHJIDDIN BIN MARHUSIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa sangatlah kooperatif di dalam persidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
2. Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahayanya penggunaan narkotika;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum atas suatu pidana;
5. Terdakwa mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ADITYA DWI PUTRA NURYANTO BIN CAHYANTO** bersama saksi **MUHJIDDIN BIN MARHUSIN** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Pengadengan Timur 3 Rt.09 Rw.02 kel.Pengadengan kec.Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib sepulang terdakwa dari tempat pekerjaannya, terdakwa ngobrol dengan Marco

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fohan(dpo) mengenai penjualan tembakau sintetis dan terdakwa sepakat dengan Marco Fohan untuk memproduksi dan menjual narkoba jenis tembakau sintetis selanjutnya Marco Fohan myuouhighenyuruh terdakwa untuk mencari apartemen sebagai tempat untuk memproduksi dan dan menjual narkoba;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan apartemen Pancoran Riverside Jakarta Selatan dengan harga sewa Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan kemudian Marco Fohan (dpo) mentransfer biaya sewa kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Marco Fohan (dpo) dan Ilham als AA (dpo) patungan untuk membeli bahan-bahan dan alat pembuatan tembakau sintetis;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 terdakwa mengiklankan tembakau sintetis di akun Instagram terdakwa dengan nama Ifyouhigh_1 dengan bunyi iklan 3R 200K dan 5R 350K dan pada tanggal 6 Agustus 2021 ada yang membeli tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp.200.000,-/3R dan uang untuk pembayaran tembakau sintetis di transfer konsumen ke rekening BCA 2440405706 an. Ratna Wulandari dan kartu ATM dipegang oleh Marco Fohan (dpo);
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 terdakwa menghubungi Muhjiddin (berkas terpisah) menawarkan kerjaan untuk packing sekaligus menjual narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa menjelaskan bahwa untuk makan setiap hari ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Muhjiddin memproduksi dan menjual narkoba jenis tembakau sintetis bersama-sama Muhjiddin (berkas terpisah) untuk mendapatkan uang dan makan sehari-hari dengan menjual narkoba jenis tembakau sintetis secara langsung kepada pembeli tidak melalui online;
- Bahwa dari tanggal 06 Agustus 2021 hingga tanggal 01 September 2021 terdakwa telah menjual narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram melalui online dan apabila diuangkan lebih kurang Rp. 3.500.000,- sedangkan tembakau sintetis yang dijual secara langsung kepada pembeli sebanyak 10 gram atau senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 17.00 wib saat terdakwa hendak menjemput temannya, dipinggir jalan Pengadengan Timur 3 Rt.09 Rw.02 Kel.Pengadengan kec.Pancoran Jakarta Selatan terdakwa dihipir oleh beberapa orang dan salah satunya memperkenalkan diri merupakan anggota Polisi Ditrenarkoba Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice yang berisi tembakau yang mengandung narkoba golongan I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa petugas Polisi ke apartemen Pancoran Tower 3A lantai 18 kamar 10 Jakarta Selatan, didalam kamar yang dihuni terdakwa, Polisi juga menangkap Muhjiddin (berkas terpisah) yang saat itu ada dikamar dan dilakukan pengeledahan dan dari lemari ditemukan narkoba jenis tembakau sintesis selanjutnya terdakwa, Muhjiddin (berkas terpisah) dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan serta pengeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 085770292613 dan dari dalam tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice berisi :
 1. 1 (satu) plastic klip dengan kode A1 berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dengan berat brutto 1,30 gram.
 2. 1 (satu) plastic klip dengan kode A2 berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dengan berat brutto 0,84 gram.Sedangkan kamar Apartemen yang dihuni Terdakwa bersama saksi Aditya Dwi Putra ditemukan barang bukti dari dalam lemari berupa :
 - 9 (Sembilan) plastic klip warna silver berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tembakau sintesis dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintesis **kode B1** berat brutto **4,42** gram.
 2. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintesis **kode B2** berat brutto **4,14** gram.



3. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B3** berat brutto **4,60** gram.
4. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B4** berat brutto **4,14** gram.
5. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B5** berat brutto **4,16** gram.
6. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B6** berat brutto **4,58** gram.
7. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B7** berat brutto **4,42** gram.
8. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B8** berat brutto **4,28** gram.
9. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B9** berat brutto **4,80** gram.

Jumlah Kode B1 s/d B9 berat brutto seluruhnya 39,34 gram.

- 11 (Sebelas) plastic klip warna hitam berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut : ---
 1. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C1** berat brutto **5,72** gram. -----
 2. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C2** berat brutto **6,30** gram. -----
 3. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C3** berat brutto **6,36** gram. -----
 4. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C4** berat brutto **5,84** gram. -----
 5. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C5** berat brutto **6** gram. -----
 6. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C6** berat brutto **6,18** gram. -----
 7. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C7** berat brutto **6,50** gram. -----
 8. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C8** berat brutto **6,84** gram. -----

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



9. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C9** berat brutto **11,26** gram.-----

10. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C10** berat brutto **6,34** gram.-----

11. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C11** berat brutto **5,98** gram.-----

Jumlah Kode C1 s/d C11 berat brutto seluruhnya 73,32 gram. ----

- 20 (dua puluh) plastic klip kosong warna hitam.-----
- 1 (satu) botol yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **Kode D** dengan berat brutto **0,74** gram.-----
- 1 (satu) buah gelas ukur.-----
- 1 (satu) botol Ethanol berukuran 250 ml.-----
- 1 (satu) botol alcohol IKA 70 % berukuran 100 ml.-----
- 1 (satu) botol alcohol 70% berukuran 300 ml.-----
- 1 (satu) buah alat Semprotan warna putih.-----
- 1 (satu) plastic warna putih bertuliskan SIMADU berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 59,50 gram.-----
- 1 (satu) plastic warna putih berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 58 gram.

- Bahwa terdakwa dalam *menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I bersama saksi Muhjiddin (berkas terpisah) tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang;*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3709 /NNF/2021 tanggal 17 September 2021, disimpulkan bahwa : Barang bukti Narkoba berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Positif mengandung **MDMB-4en-PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut : **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Terdakwa **ADITYA DWI PUTRA NURYANTO BIN CAHYANTO** bersama saksi **MUHJIDDIN BIN MARHUSIN** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Pengadengan Timur 3 Rt.09 Rw.02 kel.Pengadengan kec.Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib sepulang terdakwa dari tempat pekerjaannya, terdakwa ngobrol dengan Marco Fohan(dpo) mengenai penjualan tembakau sintetis dan terdakwa sepakat dengan Marco Fohan untuk memproduksi dan menjual narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya Marco Fohan myuouhghenyuruh terdakwa untuk mencari apartemen sebagai tempat untuk memproduksi dan dan menjual narkotika;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan apartemen Pancoran Riverside Jakarta Selatan dengan harga sewa Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan kemudian Marco Fohan (dpo) mentransfer biaya sewa kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Marco Fohan (dpo) dan Ilham als AA (dpo) patungan untuk membeli bahan-bahan dan alat pembuatan tembakau sintetis;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa membeli Ethanol, semprotan, tembakau dan plastic packing warna hitam dan warna silver melalui akun bukalapak dengan harga gelas ukur Rp. 50.000,- Ethanol dengan harga Rp. 70.000,- semprotan dengan harga Rp. 20.000,- dan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau dengan harga Rp. 16.000,- dan plastik packing warna hitam dan warna silver dengan harga Rp.110.000,- per/100pcs;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juli 2021 terdakwa patungan Rp.3.000.000,-, Ilham(dpo) patungan sebesar Rp. 3.000.000,- dan Marco Fohan (dpo) patungan sebesar Rp.10.000.000,- sehingga total modal untuk membuat atau memproduksi tembakau sintesis sebesar Rp. 16.000.000,- selanjutnya terdakwa membuka akun Instagram dengan nama Ifyouhigh_1 dan terdakwa membuka akun instagram Luckysociety.Act yang menawarkan harga bibit narkotika jenis tembakau sintesis untuk Rp.1.500.000,- bibitnya sebanyak 1B(1 bibit), Rp. 2.500000,- bibitnya sebanyak 2,5 B (2,5 bibit), dan Rp. 5.000.000,- bibitnya sebanyak 3,5B (3,5 bibit) dan terdakwa setuju untuk membeli 3,5 dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- dan pembayarannya dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening BCA an. RIZKI PEMILIK AKUN Luckysociety.Act;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 terdakwa mengambil bahan bibit yang dipesan dari akun Luckysociety.Act kemudian membuka instagram akun Luckysociety.Act untuk mengetahui cara pembuatan narkotika jenis tembakau sintesis, kemudian terdakwa mempraktekkan cara pembuatannya tembakau sintesis tersebut lalu terdakwa mencobanya dengan cara dihisap seperti merokok dan hasilnya sesuai rencana. Kemudian tembakau sintesis tersebut dipacking kedalam plastik packing warna hitam dan silver dengan harga bervariasi yaitu ada yang seharga Rp. 350.000,- dan ada yang seharga 200.000,- yang mana bibit narkotika golongan I sebanyak 3,5 B tersebut ketika dicampur dengan tembakau biasa menjadi tembakau sintesis sebanyak 100gram;
- Bahwa cara pembuatan narkotika jenis tembakau sintesis ini adalah sebagai berikut: siapkan ethanol dan alkohol sesuai ukuran lalu dimasak hingga mendidih menggunakan gelas ukur lalu dimasukkan kedalam botol yang berisi bibit atau cairan kimia yang mengandung narkotika golongan I setelah dimasukkan botol yang berisi cairan ethanol, alkohol berikut cairan yang mengandung narkotika golongan I dikocok hingga larut lalu setelah larutan tercampur kemudian larutan dimasukkan ke dalam semprotan kemudian kedua terdakwa menggelar plastic hitam sebagai alas meletakkan tembakau yang akan disemprotkan dengan cairan tersebut, kemudian setelah tembakau diletakkan diatas plastik

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



hitam baru tembakau tersebut disemprotkan dengan cairan tersebut setelah menunggu kering hingga 1 jam kemudian tembakau sintesis tersebut dipacking plastik warna hitam dan silver setelah sebelumnya ditimbang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 17.00 WIB saat terdakwa hendak menjemput temannya, dipinggir jalan Pengadengan Timur 3 Rt.09 Rw.02 Kel.Pengadengan kec.Pancoran Jakarta Selatan terdakwa dihipir oleh beberapa orang dan salah satunya memperkenalkan diri merupakan anggota Polisi Ditrenarkoba Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice yang berisi tembakau yang mengandung narkoba golongan I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa petugas Polisi ke apartemen Pancoran Tower 3A lantai 18 kamar 10 Jakarta Selatan, didalam kamar yang dihuni terdakwa, Polisi juga menangkap Muhjiddin (berkas terpisah) yang saat itu ada dikamar dan dilakukan penggeledahan dan dari lemari ditemukan narkoba jenis tembakau sintesis selanjutnya terdakwa, Muhjiddin (berkas terpisah) dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan serta penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 085770292613 dan dari dalam tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice berisi:
 1. 1 (satu) plastic klip dengan kode A1 berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dengan berat brutto 1,30 gram.
 2. 1 (satu) plastic klip dengan kode A2 berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dengan berat brutto 0,84 gram.Sedangkan kamar Apartemen yang dihuni Terdakwa bersama MUJJIDIN ditemukan barang bukti dari dalam lemari berupa :
 - 9 (Sembilan) plastic klip warna silver berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tembakau sintesis dengan rincian sebagai berikut :



1. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B1** berat brutto **4,42** gram.
2. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B2** berat brutto **4,14** gram.
3. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B3** berat brutto **4,60** gram.
4. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B4** berat brutto **4,14** gram.
5. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B5** berat brutto **4,16** gram.
6. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B6** berat brutto **4,58** gram.
7. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B7** berat brutto **4,42** gram.
8. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B8** berat brutto **4,28** gram.
9. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B9** berat brutto **4,80** gram.

Jumlah Kode B1 s/d B9 berat brutto seluruhnya 39,34 gram.

- 11 (Sebelas) plastic klip warna hitam berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut : ---
 1. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C1** berat brutto **5,72** gram. -----
 2. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C2** berat brutto **6,30** gram. -----
 3. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C3** berat brutto **6,36** gram. -----
 4. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C4** berat brutto **5,84** gram. -----
 5. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C5** berat brutto **6** gram. -----
 6. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C6** berat brutto **6,18** gram. -----

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



7. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C7** berat brutto **6,50** gram. -----
8. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C8** berat brutto **6,84** gram. -----
9. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C9** berat brutto **11,26** gram.-----
10. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C10** berat brutto **6,34** gram.-----
11. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C11** berat brutto **5,98** gram.-----

Jumlah Kode C1 s/d C11 berat brutto seluruhnya 73,32 gram. ----

- 20 (dua puluh) plastic klip kosong warna hitam.-----
 - 1 (satu) botol yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **Kode D** dengan berat brutto **0,74** gram.-----
 - 1 (satu) buah gelas ukur.-----
 - 1 (satu) botol Ethanol berukuran 250 ml.-----
 - 1 (satu) botol alcohol IKA 70 % berukuran 100 ml.-----
 - 1 (satu) botol alcohol 70% berukuran 300 ml.-----
 - 1 (satu) buah alat Semprotan warna putih.-----
 - 1 (satu) plastic warna putih bertuliskan SIMADU berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 59,50 gram.-----
 - 1 (satu) plastic warna putih berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 58 gram.---
- Saat dilakukan penangkapan terdakwa tertangkap tangan sedang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang dan Terdakwa mengetahui apa yang dilakukan melanggar hukum dan Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3709 /NNF/2021 tanggal 17 September 2021, disimpulkan bahwa : Barang bukti Narkoba berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Positif mengandung **MDMB-4en-PINACA** dan terdaftar

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Golongan I** No. Urut : **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ADITYA DWI PUTRA NURYANTO BIN CAHYANTO** bersama saksi **MUHJIDDIN BIN MARHUSIN** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Pengadengan Timur 3 Rt.09 Rw.02 kel.Pengadengan kec.Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang diterima saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 tentang peredaran narkotika di Pinggir Jalan yang beralamat Jl. Pengadegan Timur 3 RT.09/RW.02, Kel.Pengadegan, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan, maka dengan adanya informasi tersebut Kemudian Ka Team KOMPOL. AGUNG WIBOWO, SH., MH. memerintahkan Saksi Nur Rohmadi dan Saksi RENALDO dibantu beberapa anggota polri lainnya yang tergabung dalam team untuk melakukan Observasi di Sekitar Pinggir Jalan yang beralamat Jl. Pengadegan Timur 3 RT.09/RW.02, Kel.Pengadegan, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 16.50 WIB saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan menurut informasi yang kami terima, berada di tempat tersebut dengan gerak gerik mencurigakan berada di Pinggir Jalan yang beralamat Jl. Pengadegan Timur 3 RT.09/RW.02, Kel.Pengadegan, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan, Laki-laki tersebut yang adalah Terdakwa ketika itu sedang berdiri terlihat seperti menunggu seseorang

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dengan gerak gerik mencurigakan, sekitar pukul 17.00 wib kemudian Saksi saksi bergegas menghampiri dan memperkenalkan diri Polisi Direktorat Reserse Narkoba dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan dapat ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 085770292613 dan dari dalam tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice berisi :

- 1 (satu) plastic klip dengan kode A1 berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dengan berat brutto 1,30 gram. -----
- 1 (satu) plastic klip dengan kode A2 berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dengan berat brutto 0,84 gram. -----

Sedangkan kamar Apartemen yang dihuni Terdakwa bersama MUJJIDIN ditemukan barang bukti dari dalam lemari berupa :

- 9 (Sembilan) plastic klip warna silver berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B1** berat brutto **4,42** gram.
 2. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B2** berat brutto **4,14** gram.
 3. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B3** berat brutto **4,60** gram.
 4. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B4** berat brutto **4,14** gram.
 5. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B5** berat brutto **4,16** gram.
 6. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B6** berat brutto **4,58** gram.
 7. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B7** berat brutto **4,42** gram.
 8. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B8** berat brutto **4,28** gram.
 9. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B9** berat brutto **4,80** gram.

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Jumlah Kode B1 s/d B9 berat brutto seluruhnya 39,34 gram.

- 11 (Sebelas) plastic klip warna hitam berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut : ---
 - 1. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C1** berat brutto **5,72** gram. -----
 - 2. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C2** berat brutto **6,30** gram. -----
 - 3. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C3** berat brutto **6,36** gram. -----
 - 4. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C4** berat brutto **5,84** gram. -----
 - 5. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C5** berat brutto **6** gram. -----
 - 6. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C6** berat brutto **6,18** gram. -----
 - 7. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C7** berat brutto **6,50** gram. -----
 - 8. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C8** berat brutto **6,84** gram. -----
 - 9. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C9** berat brutto **11,26** gram.-----
 - 10. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C10** berat brutto **6,34** gram.-----
 - 11. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C11** berat brutto **5,98** gram.-----

Jumlah Kode C1 s/d C11 berat brutto seluruhnya 73,32 gram. ----

- 20 (dua puluh) plastic klip kosong warna hitam.-----
- 1 (satu) botol yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **Kode D** dengan berat brutto **0,74** gram.-----
- 1 (satu) buah gelas ukur.-----
- 1 (satu) botol Ethanol berukuran 250 ml.-----

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- 1 (satu) botol alcohol IKA 70 % berukuran 100 ml.-----
- 1 (satu) botol alcohol 70% berukuran 300 ml.-----
- 1 (satu) buah alat Semprotan warna putih.-----
- 1 (satu) plastic warna putih bertuliskan SIMADU berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 59,50 gram.-----
- 1 (satu) plastic warna putih berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 58 gram.-

- Selanjutnya saksi-saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan MUJJIDIN (berkas terpisah) cara membuat tembakau sintetis tersebut, dan dijelaskan kepada ADITYA bahwa barang bukti bibit tembakau sintetis membeli dari instagram dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- dengan cara pembayaran melalui transfer kepada pemilik akun instagram, kemudian tersangka dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut;
- Saat dilakukan penangkapan terdakwa tertangkap tangan sedang *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bersama saksi Muhjiddin (berkas terpisah) tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan maupun Isntansi yang berwenang;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3709 /NNF/2021 tanggal 17 September 2021, disimpulkan bahwa : Barang bukti Narkotika berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Positip mengandung **MDMB-4en-PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut : **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RENALDO PARSAORAN, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang diterima saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 tentang peredaran narkoba di Pinggir Jalan yang beralamat Jl. Pengadegan Timur 3 RT.09/RW.02, Kel.Pengadegan, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan, maka dengan adanya informasi tersebut Kemudian Ka Team KOMPOL. AGUNG WIBOWO, SH., MH. memerintahkan Saksi Nur Rohmadi dan Saksi RENALDO dibantu beberapa anggota polri lainnya yang tergabung dalam team untuk melakukan Observasi di Sekitar Pinggir Jalan yang beralamat Jl. Pengadegan Timur 3 RT.09/RW.02, Kel.Pengadegan, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 16.50 WIB saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan menurut informasi yang kami terima, berada di tempat tersebut dengan gerak gerak mencurigakan berada di Pinggir Jalan yang beralamat Jl. Pengadegan Timur 3 RT.09/RW.02, Kel.Pengadegan, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan, Laki-laki tersebut yang adalah saksi Aditya ketika itu sedang berdiri terlihat seperti menunggu seseorang dengan gerak gerak mencurigakan, sekitar pukul 17.00 wib kemudian Saksi saksi bergegas menghampiri dan memperkenalkan diri Polisi Direktorat Reserse Narkoba dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan dapat ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 085770292613 dan dari dalam tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice berisi :

1. (satu) plastic klip dengan kode A1 berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dengan berat brutto 1,30 gram. ---
2. 1 (satu) plastic klip dengan kode A2 berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dengan berat brutto 0,84 gram. ---

Selanjutnya saksi-saksi polisi membawa saksi Aditya ke kamar Apartemennya yang dihuni saksi Aditya bersama Terdakwa Muhjiddin dan saat itu ditemukan barang bukti dari dalam lemari berupa :

9 (Sembilan) plastic klip warna silver berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



1. 1(satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B1** berat brutto **4,42** gram.
2. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B2** berat brutto **4,14** gram.
3. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B3** berat brutto **4,60** gram.
4. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B4** berat brutto **4,14** gram.
5. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B5** berat brutto **4,16** gram.
6. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B6** berat brutto **4,58** gram.
7. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B7** berat brutto **4,42** gram.
8. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B8** berat brutto **4,28** gram.
9. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B9** berat brutto **4,80** gram.
- **Jumlah Kode B1 s/d B9 berat brutto seluruhnya 39,34 gram.**
- 11 (Sebelas) plastic klip warna hitam berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut : ---
 1. 1(satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C1** berat brutto **5,72** gram. -
 2. (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C2** berat brutto **6,30** gram.
 3. 1(satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C3** berat brutto **6,36** gram. -
 4. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C4** berat brutto **5,84** gram. -
 5. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C5** berat brutto **6** gram. -
 6. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C6** berat brutto **6,18** gram. -

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



7. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C7** berat brutto **6,50** gram. -
 8. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C8** berat brutto **6,84** gram. -
 9. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C9** berat brutto **11,26** gram.-
 10. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C10** berat brutto **6,34** gram.-
 11. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C11** berat brutto **5,98** gram.-
- **Jumlah Kode C1 s/d C11 berat brutto seluruhnya 73,32 gram. -**
- 20 (dua puluh) plastic klip kosong warna hitam.-
 - 1 (satu) botol yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **Kode D** dengan berat brutto **0,74** gram.-
 - 1 (satu) buah gelas ukur.-
 - 1 (satu) botol Ethanol berukuran 250 ml.-
 - 1 (satu) botol alcohol IKA 70 % berukuran 100 ml.-
 - 1 (satu) botol alcohol 70% berukuran 300 ml.-
 - 1 (satu) buah alat Semprotan warna putih.
 - 1 (satu) plastic warna putih bertuliskan SIMADU berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 59,50 gram.-
 - 1 (satu) plastic warna putih berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 58 gram.---

Selanjutnya saksi-saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Aditya bagaimana cara membuat tembakau sintetis tersebut, dan dijelaskan bahwa barang bukti bibit tembakau sintetis dibeli melalui instagram dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- dengan cara pembayaran melalui transfer kepada pemilik akun instagram, dan pada saat penangkapan dari Terdakwa disita 1(satu) buah handphone merk Xiami dengan nomor simcard 087780348476 yang disita dari Terdakwkemudian tersangka dan barang bukti diamankan



dan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar;

2. Saksi **NUR ROHMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang diterima saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 tentang peredaran narkotika di Pinggir Jalan yang beralamat Jl. Pengadegan Timur 3 RT.09/RW.02, Kel.Pengadegan, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan, maka dengan adanya informasi tersebut Kemudian Ka Team KOMPOL. AGUNG WIBOWO, SH., MH. memerintahkan Saksi Nur Rohmadi dan Saksi RENALDO dibantu beberapa anggota polri lainnya yang tergabung dalam team untuk melakukan Observasi di Sekitar Pinggir Jalan yang beralamat Jl. Pengadegan Timur 3 RT.09/RW.02, Kel.Pengadegan, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 16.50 WIB saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan menurut informasi yang kami terima, berada di tempat tersebut dengan gerak gerak mencurigakan berada di Pinggir Jalan yang beralamat Jl. Pengadegan Timur 3 RT.09/RW.02, Kel.Pengadegan, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan, Laki-laki tersebut yang adalah saksi Aditya ketika itu sedang berdiri terlihat seperti menunggu seseorang dengan gerak gerak mencurigakan, sekitar pukul 17.00 wib kemudian Saksi saksi bergegas menghampiri dan memperkenalkan diri Polisi Direktorat Reserse Narkoba dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan dapat ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 085770292613 dan dari dalam tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice berisi :
 1. (satu) plastic klip dengan kode A1 berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dengan berat brutto 1,30 gram. ---



2. 1 (satu) plastic klip dengan kode A2 berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dengan berat brutto 0,84 gram. ---

Selanjutnya saksi-saksi polisi membawa saksi Aditya ke kamar Apartemennya yang dihuni saksi Aditya bersama Terdakwa Muhjiddin dan saat itu ditemukan barang bukti dari dalam lemari berupa :

9 (Sembilan) plastic klip warna silver berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut :

1. 1(satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B1** berat brutto **4,42** gram.
2. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B2** berat brutto **4,14** gram.
3. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B3** berat brutto **4,60** gram.
4. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B4** berat brutto **4,14** gram.
5. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B5** berat brutto **4,16** gram.
6. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B6** berat brutto **4,58** gram.
7. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B7** berat brutto **4,42** gram.
8. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B8** berat brutto **4,28** gram.
9. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B9** berat brutto **4,80** gram.

▪ **Jumlah Kode B1 s/d B9 berat brutto seluruhnya 39,34 gram.**

- 11 (Sebelas) plastic klip warna hitam berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut : ---
1. 1(satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C1** berat brutto **5,72** gram. -
 2. (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C2** berat brutto **6,30** gram.

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



3. 1(satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C3** berat brutto **6,36** gram. -
4. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C4** berat brutto **5,84** gram. -
5. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C5** berat brutto **6** gram. -
6. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C6** berat brutto **6,18** gram. -
7. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C7** berat brutto **6,50** gram. -
8. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C8** berat brutto **6,84** gram. -
9. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C9** berat brutto **11,26** gram.-
10. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C10** berat brutto **6,34** gram.-
11. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C11** berat brutto **5,98** gram.-
 - **Jumlah Kode C1 s/d C11 berat brutto seluruhnya 73,32 gram. -**
 - 20 (dua puluh) plastic klip kosong warna hitam.-
 - 1 (satu) botol yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **Kode D** dengan berat brutto **0,74** gram.-
 - 1 (satu) buah gelas ukur.-
 - 1 (satu) botol Ethanol berukuran 250 ml.-
 - 1 (satu) botol alcohol IKA 70 % berukuran 100 ml.-
 - 1 (satu) botol alcohol 70% berukuran 300 ml.-
 - 1 (satu) buah alat Semprotan warna putih.
 - 1 (satu) plastic warna putih bertuliskan SIMADU berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 59,50 gram.-
 - 1 (satu) plastic warna putih berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 58 gram.---



Selanjutnya saksi-saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Aditya bagaimana cara membuat tembakau sintetis tersebut, dan dijelaskan bahwa barang bukti bibit tembakau sintetis dibeli melalui instagram dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- dengan cara pembayaran melalui transfer kepada pemilik akun instagram, dan pada saat penangkapan dari Terdakwa disita 1(satu) buah handphone merk Xiami dengan nomor simcard 087780348476 yang disita dari Terdakwakemudian tersangka dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar;

3. Saksi **APRIYANTO BUTON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di pinggir jalan Pengadengan Timur 3 Rt.09 Rw.02 kel.Pengadengan kec.Pancoran Jakarta Selatan saksi melihat anggota Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 085770292613 dan dari dalam tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice berisi :

1. 1 (satu) plastic klip dengan kode A1 berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dengan berat brutto 1,30 gram.

2. 1 (satu) plastic klip dengan kode A2 berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dengan berat brutto 0,84 gram.

Sedangkan kamar Apartemen yang dihuni Terdakwa bersama MUJJIDIN ditemukan barang bukti dari dalam lemari berupa :

- 9 (Sembilan) plastic klip warna silver berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B1** berat brutto **4,42** gram.

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



2. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B2** berat brutto **4,14** gram.
3. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B3** berat brutto **4,60** gram.
4. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B4** berat brutto **4,14** gram.
5. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B5** berat brutto **4,16** gram.
6. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B6** berat brutto **4,58** gram.
7. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B7** berat brutto **4,42** gram.
8. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B8** berat brutto **4,28** gram.
9. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B9** berat brutto **4,80** gram.

Jumlah Kode B1 s/d B9 berat brutto seluruhnya 39,34 gram.

- 11 (Sebelas) plastic klip warna hitam berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut : -----
 1. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C1** berat brutto **5,72** gram.
 2. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C2** berat brutto **6,30** gram.
 3. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C3** berat brutto **6,36** gram.
 4. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C4** berat brutto **5,84** gram.
 5. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C5** berat brutto **6** gram.
 6. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C6** berat brutto **6,18** gram.

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C7** berat brutto **6,50** gram.
8. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C8** berat brutto **6,84** gram.
9. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C9** berat brutto **11,26** gram
10. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C10** berat brutto **6,34** gram
11. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C11** berat brutto **5,98** gram

Jumlah Kode C1 s/d C11 berat brutto seluruhnya 73,32 gram.

- 20 (dua puluh) splastic klip kosong warna hitam
- 1 (satu) botol yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **Kode D** dengan berat brutto **0,74** gram.-----
- 1 (satu) buah gelas ukur.--
- 1 (satu) botol Ethanol berukuran 250 ml
- 1 (satu) botol alcohol IKA 70 % berukuran 100 ml.-
- 1 (satu) botol alcohol 70% berukuran 300 ml.- --
- 1 (satu) buah alat Semprotan warna putih
- 1 (satu) plastic warna putih bertuliskan SIMADU berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 59,50 gram
- 1 (satu) plastic warna putih berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 58 gram.-
- Bahwa terdakwa dalam *menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersama saksi Aditya tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan maupun Isntansi yang berwenang.*
- Bahwa saksi di minta oleh Polisi untuk menyaksikan ketika melakukan penggeledahan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar;

4. Saksi **MUHJIDDIN BIN MARHUSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 Terdakwa menawarkan kerjaan kepada saksi untuk packing sekaligus menjual narkoba jenis tembakau sintetis yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa kalau untuk makan setiap hari ada dan saksi mau kerja dengan saksi, selanjutnya saksi bersama Terdakwa memproduksi dan menjual narkoba jenis tembakau sintetis bersama-sama dan saksi mendapatkan uang untuk makan sehari-hari bersama Terdakwa dengan menjual narkoba jenis tembakau sintetis secara langsung kepada pembeli tidak melalui online;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, sekitar pukul 17.30 WIB saat saksi sedang tidur di Apartemen Pancoran Riverside Tower 3A lantai 18 kamar 10 Jakarta Selatan tiba-tiba datang Terdakwa bersama orang yang saksi tidak kenal yang mana salah satu dari mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Polisi Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya membangunkan saksi yang mana didalam kamar Polisi melakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang bukti apapun dan handphone saksi yang sedang dicas diatas meja televisi, kemudian Terdakwa menunjukan narkoba jenis tembakau sinteis kepada Polisi yang berada didalam lemari, setelah itu saksi dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnakroba Polda Metro Jaya. sesampainya di Ruang Unit I Subdit 3 Barang bukti saksi dihitung dan di Timbang dihadapan saksi disaksikan Petugas Polisi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di pinggir jalan Pengadengan Timur 3 Rt.09 Rw.02 kel.Pengadengan kec.Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib sepulang terdakwa dari tempat pekerjaannya, terdakwa ngobrol

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Marco Fohan(dpo) mengenai penjualan tembakau sintetis dan terdakwa sepakat dengan Marco Fohan untuk memproduksi dan menjual narkoba jenis tembakau sintetis selanjutnya Marco Fohan myuouhighenyuruh terdakwa untuk mencari apartemen sebagai tempat untuk memproduksi dan dan menjual narkoba;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan apartemen Pancoran Riverside Jakarta Selatan dengan harga sewa Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan kemudian Marco Fohan (dpo) mentransfer biaya sewa kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa, Marco Fohan (dpo) dan Ilham als AA (dpo) patungan untuk membeli bahan-bahan dan alat pembuatan tembakau sintetis;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 terdakwa mengiklankan tembakau sintetis di akun Instagram terdakwa dengan nama Ifyouhigh_1 dengan bunyi iklan 3R 200K dan 5R 350K dan pada tanggal 6 Agustus 2021 ada yang membeli tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp.200.000,-/3R dan uang untuk pembayaran tembakau sintetis di transfer konsumen ke rekening BCA 2440405706 an. Ratna Wulandari dan kartu ATM dipegang oleh Marco Fohan (dpo);
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 terdakwa menghubungi Muhjiddin (berkas terpisah) menawarkan kerjaan untuk packing sekaligus menjual narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa menjelaskan bahwa untuk makan setiap hari ada;
- Bahwa terdakwa bersama Muhjiddin memproduksi dan menjual narkoba jenis tembakau sintetis bersama-sama Muhjiddin (berkas terpisah) untuk mendapatkan uang dan makan sehari-hari dengan menjual narkoba jenis tembakau sintetis secara langsung kepada pembeli tidak melalui online;
- Bahwa dari tanggal 06 Agustus 2021 hingga tanggal 01 September 2021 terdakwa telah menjual narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram melalui online dan apabila diuangkan lebih kurang Rp. 3.500.000,- sedangkan tembakau sintetis yang dijual secara langsung kepada pembeli sebanyak 10 gram atau senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 17.00 wib saat terdakwa hendak menjemput temannya, dipinggir jalan

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadengan Timur 3 Rt.09 Rw.02 Kel.Pengadengan kec.Pancoran Jakarta Selatan terdakwa dihampiri oleh beberapa orang dan salah satunya memperkenalkan diri merupakan anggota Polisi Ditrenarkoba Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice yang berisi tembakau yang mengandung narkoba golongan I;

- Bahwa terdakwa dibawa petugas Polisi ke apartemen Pancoran Tower 3A lantai 18 kamar 10 Jakarta Selatan, didalam kamar yang dihuni terdakwa, Polisi juga menangkap Muhjiddin (berkas terpisah) yang saat itu ada dikamar dan dilakukan penggeledahan dan dari lemari ditemukan narkoba jenis tembakau sintetis selanjutnya terdakwa, Muhjiddin (berkas terpisah) dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan serta penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 085770292613 dan dari dalam tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice berisi :

- 1 (satu) plastic klip dengan kode A1 berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dengan berat brutto 1,30 gram. -
- 1 (satu) plastic klip dengan kode A2 berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dengan berat brutto 0,84 gram. -

Sedangkan kamar Apartemen yang dihuni Terdakwa bersama MUHJIDIN ditemukan barang bukti dari dalam lemari berupa :

- 9 (Sembilan) plastic klip warna silver berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B1** berat brutto **4,42** gram.
 2. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B2** berat brutto **4,14** gram.
 3. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B3** berat brutto **4,60** gram.



4. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B4** berat brutto **4,14 gram**.
5. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B5** berat brutto **4,16 gram**.
6. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B6** berat brutto **4,58 gram**.
7. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B7** berat brutto **4,42 gram**.
8. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B8** berat brutto **4,28 gram**.
9. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B9** berat brutto **4,80 gram**.

Jumlah Kode B1 s/d B9 berat brutto seluruhnya 39,34 gram.

- 11 (Sebelas) plastic klip warna hitam berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut : ---
 1. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C1** berat brutto **5,72 gram**. -----
 2. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C2** berat brutto **6,30 gram**. -----
 3. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C3** berat brutto **6,36 gram**. -----
 4. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C4** berat brutto **5,84 gram**. -----
 5. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C5** berat brutto **6 gram**. -----
 6. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C6** berat brutto **6,18 gram**. -----
 7. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C7** berat brutto **6,50 gram**. -----
 8. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C8** berat brutto **6,84 gram**. -----
 9. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C9** berat brutto **11,26 gram**.-----

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



10.1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C10** berat brutto **6,34** gram.-----

11.1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C11** berat brutto **5,98** gram.-----

Jumlah Kode C1 s/d C11 berat brutto seluruhnya 73,32 gram. ----

- 20 (dua puluh) plastic klip kosong warna hitam.-----
 - 1 (satu) botol yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **Kode D** dengan berat brutto **0,74** gram.-----
 - 1 (satu) buah gelas ukur.-----
 - 1 (satu) botol Ethanol berukuran 250 ml.-----
 - 1 (satu) botol alcohol IKA 70 % berukuran 100 ml.-----
 - 1 (satu) botol alcohol 70% berukuran 300 ml.-----
 - 1 (satu) buah alat Semprotan warna putih.-----
 - 1 (satu) plastic warna putih bertuliskan SIMADU berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 59,50 gram.-----
 - 1 (satu) plastic warna putih berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 58 gram.-
- Bahwa terdakwa dalam *menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I bersama saksi Muhjiddin (berkas terpisah) tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan maupun Isntansi yang berwenang.*
- Bahwa terdakwa berikut barang bukti diamankan Polisi dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 085770292613 dan dari dalam tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice berisi :
 1. 1(satu) plastic klip dengan kode A1 berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dengan berat brutto 1,30 gram;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



2. 1 (satu) plastic klip dengan kode A2 berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dengan berat brutto 0,84 gram;

Sedangkan kamar Apartemen yang dihuni Terdakwa bersama MUJJIDIN ditemukan barang bukti dari dalam lemari berupa :

- 9 (Sembilan) plastic klip warna silver berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut :

- 1. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B1** berat brutto **4,42** gram;

- 2. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B2** berat brutto **4,14** gram;

- 3. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B3** berat brutto **4,60** gram;

- 4. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B4** berat brutto **4,14** gram;

- 5. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B5** berat brutto **4,16** gram;

- 6. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B6** berat brutto **4,58** gram;

- 7. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B7** berat brutto **4,42** gram;

- 8. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B8** berat brutto **4,28** gram;

- 9. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B9** berat brutto **4,80** gram;

Jumlah Kode B1 s/d B9 berat brutto seluruhnya 39,34 gram.

- 11 (Sebelas) plastic klip warna hitam berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut : ---

- 1. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C1** berat brutto **5,72** gram;

- 2. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C2** berat brutto **6,30** gram;

- 3. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C3** berat brutto **6,36** gram;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



4. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C4** berat brutto **5,84** gram;
5. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C5** berat brutto **6** gram;
6. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C6** berat brutto **6,18** gram;
7. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C7** berat brutto **6,50** gram;
8. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C8** berat brutto **6,84** gram;
9. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C9** berat brutto **11,26** gram;
10. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C10** berat brutto **6,34** gram;
11. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C11** berat brutto **5,98** gram;

Jumlah Kode C1 s/d C11 berat brutto seluruhnya 73,32 gram.

- 20 (dua puluh) plastic klip kosong warna hitam;
- 1 (satu) botol yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **Kode D** dengan berat brutto **0,74** gram;
- 1 (satu) buah gelas ukur;
- 1 (satu) botol Ethanol berukuran 250 ml;
- 1 (satu) botol alcohol IKA 70 % berukuran 100 ml;
- 1 (satu) botol alcohol 70% berukuran 300 ml;
- 1 (satu) buah alat Semprotan warna putih;
- 1 (satu) plastic warna putih bertuliskan SIMADU berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 59,50 gram;
- 1 (satu) plastic warna putih berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 58 gram;
- 1(satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 087780348476 yang disita dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3709 /NNF/2021 tanggal 17 September 2021, disimpulkan bahwa : Barang bukti Narkotika berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Positip mengandung **MDMB-4en-PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut : **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib sepulang terdakwa dari tempat pekerjaannya, terdakwa ngobrol dengan Marco Fohan(dpo) mengenai penjualan tembakau sintetis dan terdakwa sepakat dengan Marco Fohan untuk memproduksi dan menjual narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya Marco Fohan myuouhighenyuruh terdakwa untuk mencari apartemen sebagai tempat untuk memproduksi dan dan menjual narkotika;
- Bahwa terdakwa mendapatkan apartemen Pancoran Riverside Jakarta Selatan dengan harga sewa Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan kemudian Marco Fohan (dpo) mentransfer biaya sewa kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa, Marco Fohan (dpo) dan Ilham als AA (dpo) patungan untuk membeli bahan-bahan dan alat pembuatan tembakau sintetis;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 terdakwa mengiklankan tembakau sintetis di akun Instagram terdakwa dengan nama Ifyouhigh_1 dengan bunyi iklan 3R 200K dan 5R 350K dan pada tanggal 6 Agustus 2021 ada yang membeli tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp.200.000,-/3R dan uang untuk pembayaran tembakau sintetis di transfer konsumen ke rekening BCA 2440405706 an. Ratna Wulandari dan kartu ATM dipegang oleh Marco Fohan (dpo);
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 terdakwa menghubungi Muhjiddin menawarkan kerjaan untuk packing sekaligus menjual narkotika jenis tembakau sintetis dan terdakwa menjelaskan bahwa untuk makan setiap hari ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Muhjiddin memproduksi dan menjual narkotika jenis tembakau sintetis bersama-sama Muhjiddin

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan uang dan makan sehari-hari dengan menjual narkoba jenis tembakau sintetis secara langsung kepada pembeli tidak melalui online;

- Bahwa dari tanggal 06 Agustus 2021 hingga tanggal 01 September 2021 terdakwa telah menjual narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram melalui online dan apabila diuangkan lebih kurang Rp. 3.500.000.- sedangkan tembakau sintetis yang dijual secara langsung kepada pembeli sebanyak 10 gram atau senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 17.00 wib saat terdakwa hendak menjemput temannya, dipinggir jalan Pengadengan Timur 3 Rt.09 Rw.02 Kel.Pengadengan kec.Pancoran Jakarta Selatan terdakwa dihipir oleh beberapa orang dan salah satunya memperkenalkan diri merupakan anggota Polisi Ditrenarkoba Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice yang berisi tembakau yang mengandung narkoba golongan I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa petugas Polisi ke apartemen Pancoran Tower 3A lantai 18 kamar 10 Jakarta Selatan, didalam kamar yang dihuni terdakwa, Polisi juga menangkap Muhjiddin yang saat itu ada dikamar dan dilakukan pengeledahan dan dari lemari ditemukan narkoba jenis tembakau sintetis selanjutnya terdakwa, Muhjiddin dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan serta pengeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 085770292613 dan dari dalam tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice berisi :
 1. 1 (satu) plastic klip dengan kode A1 berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dengan berat brutto 1,30 gram.
 2. 1 (satu) plastic klip dengan kode A2 berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dengan berat brutto 0,84 gram.

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan kamar Apartemen yang dihuni Terdakwa bersama saksi Aditya Dwi Putra ditemukan barang bukti dari dalam lemari berupa :

- 9 (Sembilan) plastic klip warna silver berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B1** berat brutto **4,42** gram.
 2. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B2** berat brutto **4,14** gram.
 3. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B3** berat brutto **4,60** gram.
 4. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B4** berat brutto **4,14** gram.
 5. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B5** berat brutto **4,16** gram.
 6. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B6** berat brutto **4,58** gram.
 7. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B7** berat brutto **4,42** gram.
 8. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B8** berat brutto **4,28** gram.
 9. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B9** berat brutto **4,80** gram.

Jumlah Kode B1 s/d B9 berat brutto seluruhnya 39,34 gram.

- 11 (Sebelas) plastic klip warna hitam berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut : ---
 1. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C1** berat brutto **5,72** gram. -----
 2. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C2** berat brutto **6,30** gram. -----
 3. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C3** berat brutto **6,36** gram. -----
 4. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C4** berat brutto **5,84** gram. -----

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



5. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C5** berat brutto **6 gram**. -----
6. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C6** berat brutto **6,18 gram**. -----
7. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C7** berat brutto **6,50 gram**. -----
8. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C8** berat brutto **6,84 gram**. -----
9. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C9** berat brutto **11,26 gram**.-----
10. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C10** berat brutto **6,34 gram**.-----
11. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C11** berat brutto **5,98 gram**.-----

Jumlah Kode C1 s/d C11 berat brutto seluruhnya 73,32 gram. ----

- 20 (dua puluh) plastic klip kosong warna hitam.-----
 - 1 (satu) botol yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **Kode D** dengan berat brutto **0,74 gram**.-----
 - 1 (satu) buah gelas ukur.-----
 - 1 (satu) botol Ethanol berukuran 250 ml.-----
 - 1 (satu) botol alcohol IKA 70 % berukuran 100 ml.-----
 - 1 (satu) botol alcohol 70% berukuran 300 ml.-----
 - 1 (satu) buah alat Semprotan warna putih.-----
 - 1 (satu) plastic warna putih bertuliskan SIMADU berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 59,50 gram.-----
 - 1 (satu) plastic warna putih berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 58 gram.
- Bahwa terdakwa dalam *menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I bersama saksi Muhjiddin (berkas terpisah) tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang;*



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3709 /NNF/2021 tanggal 17 September 2021, disimpulkan bahwa : Barang bukti Narkotika berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Positip mengandung **MDMB-4en-PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut : **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2);
3. tanpa hak atau melawan hukum;
4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda;

Mennimbang, bahwa unsur "setiap orang" tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk terhadap diri **ADITYA DWI PUTRA NURYANTO BIN CAHYANTO**;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dimuka persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin dan fakta-fakta tersebut, sehingga unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Ad.2. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2):

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 18 UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib sepulang terdakwa dari tempat pekerjaannya, terdakwa ngobrol dengan Marco Fohan(dpo) mengenai penjualan tembakau sintetis dan terdakwa sepakat dengan Marco Fohan untuk memproduksi dan menjual narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya Marco Fohan myuouhighenyuruh terdakwa untuk mencari apartemen sebagai tempat untuk memproduksi dan dan menjual narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan apartemen Pancoran Riverside Jakarta Selatan dengan harga sewa Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan kemudian Marco Fohan (dpo) mentransfer biaya sewa kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Marco Fohan (dpo) dan Ilham als AA (dpo) patungan untuk membeli bahan-bahan dan alat pembuatan tembakau sintetis;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 terdakwa mengiklankan tembakau sintetis di akun Instagram terdakwa dengan nama Ifyouhigh_1 dengan bunyi iklan 3R 200K dan 5R 350K dan pada tanggal 6 Agustus 2021 ada yang membeli tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp.200.000,-/3R dan uang untuk pembayaran tembakau sintetis di transfer konsumen ke rekening BCA 2440405706 an. Ratna Wulandari dan kartu ATM dipegang oleh Marco Fohan (dpo);
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 terdakwa menghubungi Muhjiddin menawarkan kerjaan untuk packing sekaligus menjual narkotika jenis tembakau sintetis dan terdakwa menjelaskan bahwa untuk makan setiap hari ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Muhjiddin memproduksi dan menjual narkotika jenis tembakau sintetis bersama-sama Muhjiddin untuk mendapatkan uang dan makan sehari-hari dengan menjual narkotika jenis tembakau sintetis secara langsung kepada pembeli tidak melalui online;
- Bahwa dari tanggal 06 Agustus 2021 hingga tanggal 01 September 2021 terdakwa telah menjual narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram melalui online dan apabila diuangkan lebih kurang Rp. 3.500.000.- sedangkan tembakau sintetis yang dijual secara langsung kepada pembeli sebanyak 10 gram atau senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 17.00 wib saat terdakwa hendak menjemput temannya, dipinggir jalan Pengadengan Timur 3 Rt.09 Rw.02 Kel.Pengadengan kec.Pancoran Jakarta Selatan terdakwa dihipir oleh beberapa orang dan salah satunya memperkenalkan diri merupakan anggota Polisi Ditrenarkoba

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice yang berisi tembakau yang mengandung narkoba golongan I;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa petugas Polisi ke apartemen Pancoran Tower 3A lantai 18 kamar 10 Jakarta Selatan, didalam kamar yang dihuni terdakwa, Polisi juga menangkap Muhjiddin (berkas terpisah) yang saat itu ada dikamar dan dilakukan penggeledahan dan dari lemari ditemukan narkoba jenis tembakau sintetis selanjutnya terdakwa, Muhjiddin dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak atau melawan hukum (dengan sengaja)” adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, S.H. (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang kesengajaan tidak terdapat didalam KUHP. Ia harus dicari didalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht;

Menimbang, bahwa menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) **Opzet (sengaja)** itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266);

Menimbang, bahwa menurut **Memorie van Toelighcting** yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : *“Willen en weten, yaitu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dan menyadari bahwa untuk membeli atau menjual Narkotika jenis apapun adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tahu dan menyadari perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum yang berlaku;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib sepulang terdakwa dari tempat pekerjaannya, terdakwa ngobrol dengan Marco Fohan(dpo) mengenai penjualan tembakau sintetis dan terdakwa sepakat dengan Marco Fohan untuk memproduksi dan menjual narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya Marco Fohan myuouhighenyuruh terdakwa untuk mencari apartemen sebagai tempat untuk memproduksi dan dan menjual narkotika;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan apartemen Pancoran Riverside Jakarta Selatan dengan harga sewa Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan kemudian Marco Fohan (dpo) mentransfer biaya sewa kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Marco Fohan (dpo) dan Ilham als AA (dpo) patungan untuk membeli bahan-bahan dan alat pembuatan tembakau sintetis;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 terdakwa mengiklankan tembakau sintetis di akun Instagram terdakwa dengan nama Ifyouhigh_1 dengan bunyi iklan 3R 200K dan 5R 350K dan pada tanggal 6 Agustus 2021 ada yang membeli tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp.200.000,-/3R dan uang untuk pembayaran tembakau sintetis di transfer konsumen ke rekening BCA 2440405706 an. Ratna Wulandari dan kartu ATM dipegang oleh Marco Fohan (dpo);
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 terdakwa menghubungi Muhjiddin menawarkan kerjaan untuk packing sekaligus menjual narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa menjelaskan bahwa untuk makan setiap hari ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Muhjiddin memproduksi dan menjual narkoba jenis tembakau sintetis bersama-sama Muhjiddin untuk mendapatkan uang dan makan sehari-hari dengan menjual narkoba jenis tembakau sintetis secara langsung kepada pembeli tidak melalui online;
- Bahwa dari tanggal 06 Agustus 2021 hingga tanggal 01 September 2021 terdakwa telah menjual narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram melalui online dan apabila diuangkan lebih kurang Rp. 3.500.000,- sedangkan tembakau sintetis yang dijual secara langsung kepada pembeli sebanyak 10 gram atau senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 17.00 wib saat terdakwa hendak menjemput temannya, dipinggir jalan Pengadengan Timur 3 Rt.09 Rw.02 Kel.Pengadengan kec.Pancoran Jakarta Selatan terdakwa dihampiri oleh beberapa orang dan salah satunya memperkenalkan diri merupakan anggota Polisi Ditrenarkoba

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice yang berisi tembakau yang mengandung narkoba golongan I;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa petugas Polisi ke apartemen Pancoran Tower 3A lantai 18 kamar 10 Jakarta Selatan, didalam kamar yang dihuni terdakwa, Polisi juga menangkap Muhjiddin yang saat itu ada dikamar dan dilakukan penggeledahan dan dari lemari ditemukan narkoba jenis tembakau sintetis selanjutnya terdakwa, Muhjiddin (berkas terpisah) dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3709 /NNF/2021 tanggal 17 September 2021, disimpulkan bahwa : Barang bukti Narkoba berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Positip mengandung **MDMB-4en-PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut : **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 085770292613 dan dari dalam tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice berisi :
 1. 1(satu) plastic klip dengan kode A1 berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dengan berat brutto 1,30 gram;
 2. 1 (satu) plastic klip dengan kode A2 berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dengan berat brutto 0,84 gram;

Sedangkan kamar Apartemen yang dihuni Terdakwa bersama MUJJIDIN ditemukan barang bukti dari dalam lemari berupa :

- 9 (Sembilan) plastic klip warna silver berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B1** berat brutto **4,42** gram;
 2. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B2** berat brutto **4,14** gram;
 3. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B3** berat brutto **4,60** gram;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



4. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B4** berat brutto **4,14** gram;
5. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B5** berat brutto **4,16** gram;
6. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B6** berat brutto **4,58** gram;
7. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B7** berat brutto **4,42** gram;
8. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B8** berat brutto **4,28** gram;
9. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode B9** berat brutto **4,80** gram;

Jumlah Kode B1 s/d B9 berat brutto seluruhnya 39,34 gram.

- 11 (Sebelas) plastic klip warna hitam berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut : ---
 1. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C1** berat brutto **5,72** gram;
 2. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C2** berat brutto **6,30** gram;
 3. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C3** berat brutto **6,36** gram;
 4. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C4** berat brutto **5,84** gram;
 5. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C5** berat brutto **6** gram;
 6. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C6** berat brutto **6,18** gram;
 7. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C7** berat brutto **6,50** gram;
 8. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C8** berat brutto **6,84** gram;
 9. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C9** berat brutto **11,26** gram;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



10.1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C10** berat brutto **6,34** gram;

11.1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C11** berat brutto **5,98** gram;

Jumlah Kode C1 s/d C11 berat brutto seluruhnya 73,32 gram.

- 20 (dua puluh) plastic klip kosong warna hitam;
- 1 (satu) botol yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **Kode D** dengan berat brutto **0,74** gram;
- 1 (satu) buah gelas ukur;
- 1 (satu) botol Ethanol berukuran 250 ml;
- 1 (satu) botol alcohol IKA 70 % berukuran 100 ml;
- 1 (satu) botol alcohol 70% berukuran 300 ml;
- 1 (satu) buah alat Semprotan warna putih;
- 1 (satu) plastic warna putih bertuliskan SIMADU berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 59,50 gram;
- 1 (satu) plastic warna putih berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 58 gram;
- 1(satu) buah handphone merk Xiomi dengan nomor simcard 087780348476 yang disita dari Terdakwa;

yang juga dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya digunakan dalam perkara a.n. **Muhjiddin bin Marhusin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA DWI PUTRA NURYANTO BIN CAHYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 085770292613 dan dari dalam tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat kotak warna kuning bertuliskan Aice berisi :
 1. 1(satu) plastic klip dengan kode A1 berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dengan berat brutto 1,30 gram;
 2. 1 (satu) plastic klip dengan kode A2 berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dengan berat brutto 0,84 gram;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Sedangkan kamar Apartemen yang dihuni Terdakwa bersama MUJJIDIN ditemukan barang bukti dari dalam lemari berupa :

- 9 (Sembilan) plastic klip warna silver berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B1** berat brutto **4,42 gram**;
 2. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B2** berat brutto **4,14 gram**;
 3. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B3** berat brutto **4,60 gram**;
 4. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B4** berat brutto **4,14 gram**;
 5. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B5** berat brutto **4,16 gram**;
 6. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B6** berat brutto **4,58 gram**;
 7. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B7** berat brutto **4,42 gram**;
 8. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B8** berat brutto **4,28 gram**;
 9. 1 (satu) plastic klip warna silver berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode B9** berat brutto **4,80 gram**;

Jumlah Kode B1 s/d B9 berat brutto seluruhnya 39,34 gram.

- 11 (Sebelas) plastic klip warna hitam berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan rincian sebagai berikut : ---
 1. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C1** berat brutto **5,72 gram**;
 2. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C2** berat brutto **6,30 gram**;
 3. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C3** berat brutto **6,36 gram**;
 4. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis **kode C4** berat brutto **5,84 gram**;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



5. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C5** berat brutto **6 gram**;
6. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C6** berat brutto **6,18 gram**;
7. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C7** berat brutto **6,50 gram**;
8. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C8** berat brutto **6,84 gram**;
9. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C9** berat brutto **11,26 gram**;
10. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C10** berat brutto **6,34 gram**;
11. 1 (satu) plastic klip warna hitam berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **kode C11** berat brutto **5,98 gram**;

Jumlah Kode C1 s/d C11 berat brutto seluruhnya 73,32 gram.

- 20 (dua puluh) plastic klip kosong warna hitam;
- 1 (satu) botol yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening narkoba golongan I jenis tembakau sintetis **Kode D** dengan berat brutto **0,74 gram**;
- 1 (satu) buah gelas ukur;
- 1 (satu) botol Ethanol berukuran 250 ml;
- 1 (satu) botol alcohol IKA 70 % berukuran 100 ml;
- 1 (satu) botol alcohol 70% berukuran 300 ml;
- 1 (satu) buah alat Semprotan warna putih;
- 1 (satu) plastic warna putih bertuliskan SIMADU berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 59,50 gram;
- 1 (satu) plastic warna putih berisi daun kering (tembakau) dengan berat brutto 58 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 087780348476 yang disita dari Terdakwa;

seluruhnya digunakan dalam perkara a.n. Muhjiddin bin Marhusin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, oleh kami, Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Arlandi Triyogo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrinaini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Fitria Tambunan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Bersama Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)